

Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan

Aman

Notaris & PPAT Jln. KH. Hasyim Ashari No. 02 Kelurahan Sulanjana Kota Jambi

Email: chyntiastefany@yahoo.com

Abstrak

Ini adalah penelitian yang mempelajari tentang perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan. Isu yang diangkat dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang beriktik dengan baik dalam melakukan rahasia resmi dan apa alasan untuk kebutuhan perlindungan hukum bagi notaris yang bermaksud baik dalam melakukan kerahasiaan profesional. Penelitian ini menggunakan deskripsi tindakan normatif, sistematisasi dan penjelasan isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan konsep, pendekatan hukum dan analisis sinkronisasi secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan rahasia resmi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang jabatan notaris serta apa alasan adanya perlunya perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan Keluar kerahasiaan profesional. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat publik, merupakan salah satu posisi profesional yang memiliki peran sangat besar dalam mengakomodasi tindakan hukum masyarakat yang dilakukan sesuai dengan tuntutan zaman. Kewenangan dan kewajiban negara pemberi notaris melalui hampir mencakup semua ruang untuk hubungan hukum yang ada di masyarakat, semua organisasi sosial baik asosiasi maupun yayasan adalah badan hukum yang mewajibkan produk notaris dalam pendiriannya. Kepada notaris dalam melakukan persyaratan perlindungan rahasia resmi, suatu bentuk perlindungan didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 66 bukan untuk menempatkan posisi notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan jagatnya yang dilindungi, dengan cara memanggil yang bersangkutan harus secara jelas, untuk menghindari semua ketentuan yang berlaku, karena Notaris selalu terikat untuk Kerahasiaan kantor selalu dijaga. Selain itu, untuk melindungi protokol notaris yang di dalamnya termasuk huruf dilekatkankan pada akta minuta (asli) dan notaris berkewajiban untuk selalu mengikuti sebaik sebaik itu, karena nantinya dinyatakan sebagai arsip negara. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat tindakan otentik dari semua akta, kesepakatan, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau yang diinginkan oleh pemangku kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dengan menjamin tanggal akta, menyimpan sertifikat, memberikan grosse, salinan dan pejabat Salinan, semua itu sepanjang pembuatan pembuatan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau yang ditentukan oleh undang-undang. Adanya lembaga pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) untuk menjaga keseimbangan dan kewajiban, dimana hak penolakan yang dimiliki oleh notaris dan proses penegakan hukum adalah bagian untuk melindungi kerahasiaan. Oleh karena itu diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum.

kata kunci : notaris, rahasia jabatan

Abstract

This is a research study that examines the legal protection for a notary in carrying out professional secrecy. Issues raised in this study discusses about how the forms of legal protection for a notary who beriktik well in carrying out official secret and what is the rationale for the need for legal protection for well-meaning notary in carrying out professional secrecy. This study uses normative measures description, systematization and explanation of the content of positive law in depth by using a concept,

approach to law and systematic analysis of synchronization. This study aims to assess and analyze in depth the forms of legal protection for a notary in carrying out official secret sebagaimana stipulated in the Law on the post of notary as well as what is the rationale for the necessity of legal protection for a notary in carrying out professional secrecy. The results showed that the notary as a public official, is one of the professional positions that have a very large role in accommodating community legal act performed in accordance with the demands of the times. Authority and obligations of the notary given country through almost covers all the space for legal relations that exist in society, all social organizations both associations and foundations are legal entities require notary products in the establishment. To the notary in performing official secret protection needs, a form of protection is defined in the provisions of the legislation. The provisions of Article 66 is not to put the position of the notary as a public official in performing his remains protected, by the procedures of calling on concerned should be clearly, to avoid all the provisions in force, because the Notary is always bound to secrecy of office is always maintained. In addition, to protect the notary protocol in which includes letters dilekatkan on minuta (original) deed and notaries are obliged to always keep up with sebaiknya, because later declared the state archives. Notary as a public official authorized to make authentic act of all deeds, agreements, and provisions required by legislation and or desired by the stakeholders to be declared in an authentic deed, by guaranteeing date of deed, saving certificates, giving grosse, copies and official copies, all of it along pembuatan deeds were not also be assigned or excluded to other officials or those specified by law. The existence of as a supervisory agency referred to in Article 66 paragraph (1) to maintain balance and liabilities, in which the right of refusal held by notaries and law enforcement process is part to protect confidentiality. It therefore needed to provide legal protection.

Keywords: notary, officials Secrets

Pendahuluan

Latar Belakang

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak itu tidak hanya terbatas pada hak itu sendiri saja, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara.

Menurut Van Bemmelen¹, ada tiga dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yaitu:

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
3. Kedudukan, pekerjaan, dan rahasia jabatan.

Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No. Pol: B/1056/V/2006 No: 01/MOU/PPINI/V/2006) menyatakan bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT,

¹ G.H.S. Lumban Tobing,, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 120.

sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Kewenangan anggota POLRI sebagai penyidik untuk melakukan pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN yang berbunyi:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No. Pol: B/1056/V/2006 No: 01/MOU/PPINI/V/2006) menyatakan bahwa pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan dikehendaknya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut J. E. Jonkers berpendapat bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi.² Wirjono Prodjodikoro pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau, apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal.³ Dalam pertimbangan hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Di sisi lain, bagi Notaris harus mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.

Dalam praktek terutama dalam perkara pidana, Notaris berhadapan pada kenyataan bahwa penyidik sering mengabaikan adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Alasan penyidik yaitu karena dengan datang ke pengadilan, belum tentu Notaris membuka rahasia jabatan Notaris. Pada umumnya, banyak penyidik tidak memahami makna dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 UUJN. Sehubungan dengan kewajiban Notaris yang kurang diakui atau dipahami oleh penyidik, hal tersebut mengakibatkan Notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris.

Permasalahan

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan dari Handboek V.H. Ned.Ind. Strafrecht, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA, Yogyakarta, 1997, hal 60.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Djambatan Jakarta, 1992, hal. 70.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa perlu perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Objek penelitian ini adalah hukum positif mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan.

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan pokok yang dapat digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) digunakan untuk menelaah aturan-aturan atau ketentuan hukum tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan pentingnya perlindungan hukum tersebut diberikan kepada notaris. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun abstraksi hukum yang merupakan *ratio decidendi* dari suatu aturan tentang bentuk perlindungan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis, mengkaji dan menilai pendapat-pendapat, teori dan rumusan atau dalil-dalil tentang perlindungan hukum dan sejauh mana perlindungan hukum tersebut bermanfaat dalam penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut jabatan notaris, segala peraturan perundang-undangan menyangkut hak asasi manusia, beserta semua peraturan pelaksanaannya.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta hasil simposium yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam melaksanakan rahasia jabatan bagi notaris.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisa dengan langkah-langkah meliputi deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. Langkah deskripsi meliputi “isi maupun struktur hukum positif”⁴, sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hierarki antara aturan-aturan hukum. Pada tahap eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisa terhadap makna yang terkandung dalam aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya

⁴ Phillipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, 1994, hal. 6.

membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Dengan pola analisa bahan hukum yang demikian ini, akan mudah diamati atau dianalisa tentang perlindungan hukum dan urgensinya bagi notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan.

Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUN. Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya. Sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban tersebut menjadi sebuah kewajiban ingkar yang melekat pada tugas jabatannya. Seorang Notaris dianggap sebagai pejabat tempat di mana seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan, dan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Hubungan yang terjalin antara Notaris dengan kliennya terjadi ketika klien datang ke Notaris meminta agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, Notaris membuat akta tersebut sesuai permintaan atau kehendak kliennya. Tujuan dibuatnya akta otentik semata-mata agar akta itu dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antar para pihak atau terdapat gugatan dari pihak lain. Hal ini karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil.

Tujuan Notaris diberikan hak ingkar berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk melindungi rahasia jabatan. Namun faktanya, hak ingkar ini tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan kepentingan proses peradilan. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f tidak memberikan kejelasan mengenai kewajiban ingkar Notaris. Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban ingkar ini dapat berakhir manakala terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Sekalipun demikian kewajiban Notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

-Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

-Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Keberadaan Notaris selama ini di mata hukum seolah-olah tidak ada bedanya dengan masyarakat umum. Seringkali terjadi persamaan perlakuan terhadap pemeriksaan Notaris sebagai saksi baik dalam tahap penyidikan hingga persidangan, Notaris diposisikan seolah-olah sebagai warga negara masyarakat umumnya yang tidak memiliki rahasia jabatan yang wajib dirahasiakannya.

Sekalipun mekanisme pemanggilan Notaris telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam UUJN dan Peraturan Menteri tetap belum cukup memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Notaris khususnya terkait kewajiban menjaga rahasia jabatannya, ketika Notaris dipanggil sebagai saksi dalam peradilan pidana. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada bagian awal, seyogyanya kepada Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diwajibkan menjaga rahasia jabatannya khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, diberikan kejelasan mengenai batas kewajiban ingkar Notaris yang berhubungan erat dengan hak ingkar Notaris yang dapat digunakan sebagai solusi ketika dipanggil sebagai saksi dalam suatu proses peradilan pidana. Akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris berlaku sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan baik perdata maupun pidana, hanya saja nilai pembuktiannya berbeda.

Dalam Hukum Acara Pidana yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) serta adanya batas minimum pembuktian (*minimum bewijs*) menyebabkan alat bukti berupa akta otentik saja tidak dapat dijadikan dasar hakim untuk memutus suatu perkara. Adanya prinsip bahwa hukuman dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat, yaitu alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan keyakinan hakim (*overtuiging des rechts*).⁵ Kedua hal ini saling terhubung artinya syarat yang terakhir terlahir dari syarat yang pertama, sehingga diperoleh keyakinan yang sah. Hakim tidak hanya akan melihat apa yang terurai dalam akta tersebut, hakim akan mencari alat bukti lain berupa keterangan saksi guna melihat kebenaran materil atas peristiwa hukum yang terjadi agar ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

⁵Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.36.

Berkaitan dengan pemanggilan Notaris sebagai saksi khususnya dalam proses peradilan pidana harus berdasarkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang diberikan tersebut berkaitan untuk menjaga keseimbangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dengan kepentingan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris⁶. Majelis Kehormatan Notaris sebelum memberikan izin kepada Notaris untuk diperiksa sebagai saksi baik di tahap penyidikan maupun persidangan terlebih dahulu akan memanggil Notaris untuk melaksanakan sidang melalui Majelis Pengawas Daerah guna meminta keterangannya sehubungan dengan adanya surat permohonan pemanggilan Notaris baik dari pihak penyidik ataupun pengadilan. Hasil keputusan dari sidang tersebut bisa menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris tersebut.

Apabila Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuannya atas pemanggilan Notaris sebagai saksi, maka Notaris yang bersangkutan wajib memenuhinya. Namun apabila tidak memberikan izin atas pemanggilan Notaris tersebut, tetapi Notaris yang bersangkutan tetap hadir memenuhi panggilan tersebut, segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, artinya Majelis Kehormatan Notaris tidak akan ikut bertanggung jawab apabila terjadi tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari para penegak hukum kepada Notaris ketika menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi.

Adapun persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan izin pemanggilan Notaris baik sebagai saksi ataupun tersangka apabila terpenuhi alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris, antara lain adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Di samping alasan-alasan di atas yang dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuannya, hal lain yang juga dipertimbangkan apabila akta-akta Notaris yang merupakan alat bukti atau fakta sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi⁷. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Kewajiban ini merupakan instrument dari kewajiban ingkar bagi Notaris yang melekat pada tugas jabatannya.

Sekalipun demikian, Notaris masih dapat merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dengan menggunakan hak ingkar/hak undur diri sebagai saksi yang diberikan kepadanya, khusus dalam peradilan pidana pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menyatakan:

⁶Lihat Pasal 66 UUNJ.

⁷Pieter E. Latumeten, *Seputar Masalah Hukum Penerapan Pasal 66 UU Jabatan Notaris*, RENVOI, III, edisi September, Jakarta, 2005, hal.27.

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Kewajiban untuk tidak bicara didasarkan pada sumpah rahasia jabatan, Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN yang mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian. Ketentuan-ketentuan itu memberikan penegasan bahwa Notaris tidak dibolehkan untuk memberi kesaksian mengenai apa yang termuat dalam akta yang dibuatnya, baik yang merupakan partij akta maupun ambtelijke akta. Apabila dilihat secara konsep mengenai kewajiban ingkar yang ditegaskan baik dalam sumpah jabatan maupun Pasal 16 ayat (1) huruf f tidak dapat ditemukan secara jelas batasan dari kewajiban ingkar.

Mengacu pada bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf f hanya ditegaskan bahwa yang wajib dirahasiakan adalah “segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji/jabatan”, padahal kejelasan makna dari bunyi pasal ini menjadi tolak ukur penting untuk mengetahui jangkauan hak ingkar Notaris yang dapat digunakan dalam persidangan.

Bukan menjadi persoalan untuk mengetahui batasan Notaris diwajibkan merahasiakan apabila berkaitan dengan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, karena penjabaran kalimat ini dapat dilihat lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 54 UUJN. Ketentuan ini melarang tegas bagi Notaris untuk memberikan *grosse*, salinan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi-isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli waris dan para penerima hak mereka, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum.

Notaris wajib merahasiakan seluruh isi akta tanpa terkecuali karena merupakan kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang sebagai jabatan kepercayaan.

Melis berpendapat bahwa:

baik sifat dari jabatan Notaris itu sendiri maupun “*de eer en de waardigheid*” dari jabatan Notaris itu sendiri, demikian juga “*de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders person of goed*”, sebagai suatu perjanjian secara tidak diungkapkan yang diadakan mengenai itu dengan kliennya, mengharuskan juga dalam hal itu kewajiban merahasiakan serapatratapnya”⁸.

Pemanggilan Notaris sebagai saksi terkait adanya dugaan tindak pidana atas akta yang dibuat di hadapannya dalam proses peradilan pidana menjadi hal yang penting untuk memperoleh keterangan secara langsung dari Notaris yang bersangkutan mengenai akta yang dibuat dihadapannya atas permintaan para pihak (klien) yang berperkara. Hal ini didasarkan berdasarkan fungsi hukum acara pidana itu sendiri yang berbeda dengan hukum acara perdata. Van Bemmelen berpendapat bahwa terdapat tiga fungsi hukum acara pidana, salah satunya yang merupakan tujuan pokoknya mencari

⁸Melis dalam G.H.S., *Op.Cit.*, hal. 116-117.

serta memperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapnya secara utuh dan menyeluruh⁹. Hakim tidak bisa hanya puas terhadap kebenaran formil yang ditunjukkan, pengujian terhadap bukti-bukti formil tersebut dimuka persidangan, serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan menjadi bahan pertimbangan guna memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara. Sehingga akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan wajib didampingi alat bukti lain dan biasanya berupa keterangan saksi. Sekalipun kondisi di atas terjadi pada Notaris diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di persidangan. Bentuk dari perlindungan hukum ini adalah hak ingkar Notaris yang dapat digunakan agar kewajiban menjaga rahasia jabatannya tetap terjaga. Hak ingkar Notaris ini hanya sebatas kewajiban ingkar yang ditegaskan dalam sumpah jabatan Notaris maupun Pasal 16 ayat (1) huruf f, berupa akta yang dibuatnya berikut isi aktanya maupun keseluruhan fakta yang diperoleh Notaris dari kliennya dalam proses pembuatan akta baik yang tercantum ataupun tidak tercantum dalam akta. Kewajiban untuk menyimpan rahasia pada umumnya hanya berkaitan dengan hak untuk menolak memberi kesaksian yang dimiliki seorang wajib penyimpan rahasia yang merupakan orang kepercayaan.

Sekalipun keputusan akhir berada ditangan hakim tetap harus diberikan kebebasan tertentu, karena Notaris bersangkutan yang lebih memahami dan harus menentukan, apakah akan tetap merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang diketahuinya itu. Apabila dirasakan berada dalam kondisi yang serba salah dan tidak ingin memihak pihak manapun Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya.

Kewajiban menyimpan rahasia jabatan Notaris bersifat relatif, artinya dapat dilepaskan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu demi kepentingan umum atau negara.

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sangat menyakitkan baginya, menurut Hooze Raad tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya¹⁰.

Menurut pendapat yang umum dianut, hak ingkar tidak hanya dapat diberlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan¹¹.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan

Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik yang dapat mewujudkan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna. Untuk itu, Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan perlu diberikan perlindungan hukum, guna:

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, 1996, hal.9.

¹⁰Putusan Hooze Raad H.R. 26 Juli 1927, N.J. 1929 Nomor 1151.

¹¹G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.122.

- a. menjaga keluhuran, harkat, martabat, kehormatan jabatan Notaris termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan di persidangan;
- b. merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta; dan
- c. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan, secara umum telah diatur dalam peraturan umum, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

2. Pasal 146 ayat (1) butir 3e *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang berbunyi:

“Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia jabatan; tapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.”

1. Pasal 277 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang berbunyi:

“Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang sah dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.”

2. Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan selain diatur secara umum juga telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
 - (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
 - (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
2. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:
 - (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, Notaris selain mempunyai Hak Ingkar, di sisi lain Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Di dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa Notaries hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Notaris dalam sumpah melalui janji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.¹²

Penutup

Kesimpulan

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik guna mewujudkan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, para ahli waris, maupun orang yang akan memperoleh haknya perlu diberikan perlindungan hukum, guna:

1. menjaga keluhuran, harkat, martabat, kehormatan jabatan Notaris termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan di persidangan;
2. merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta; dan
3. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan profesi yang mempunyai peranan besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Kewenangan melalui Undang-Undang Jabatan Notaris hampir meliputi semua ruang gerak hubungan hukum yang ada di masyarakat. Untuk itu notaris dalam menjalankan rahasia jabatan perlu mendapat perlindungan. Bentuk perlindungan hukum tersebut dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum yaitu Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 146 ayat (1) butir 3e dan Pasal 277 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-

¹² Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Keberadaan Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjaga keseimbangan dan kewajiban, di mana hak ingkar yang dimiliki oleh notaris dan proses penegakan hukum merupakan bagian untuk melindungi kerahasiaan. Hal demikian dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum.

Saran

1. Mengingat bahwa jabatan notaris merupakan jabatan profesi yang di dalamnya sangat kuat kerahasiaan jabatan, maka kepada pembentuk Undang-undang disarankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan jabatan, untuk itu perlu segera menetapkan peraturan pelaksana yang khusus untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan.
2. Agar pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris di setiap daerah baik kota maupun kabupaten guna pemenuhan Pasal 66A Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Lembaga tersebut memberi pengawasan dan pembinaan kepada notaris terhadap tindakan penyidik, penuntut umum maupun hakim pengadilan harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Daftar Pustaka

BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Cetakan Kedua*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.

Latumeten, *Seputar Masalah Hukum Penerapan Pasal 66 UU Jabatan Notaris*, RENVOI, III, September 2005.

Phillipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.

Peraturan Perundang-Undangan

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Reglement op Het Notaris Ambts in Indonesie (STB 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1945 Nomor 101.

Putusan Hooge Raad H.R. 26 Juli 1927, N.J. 1929 Nomor 1151.